

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PENJUALAN MAKANAN MENGUNAKAN CAMPURAN DAGING BABI

Oleh

**Aini Puspita Sari<sup>1</sup>, Hamzah<sup>2</sup>, Dianne Eka Rusmawati<sup>3</sup>.**

Di Indonesia pemeluk agama Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal. Sehingga informasi tentang kandungan produk makanan dan kehalalan produk menjadi standar penting terhadap makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih makanan, barang, dan jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek untuk memperoleh keuntungan semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi barang/jasa yang ditawarkan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian eksploratori. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu, sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kualifikasi khusus makanan yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, karena sertifikasi halal sifatnya sukarela. Sehingga pelaku usaha atau badan usaha harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Perlindungan hukum bagi konsumen muslim ditunjukkan melalui adanya UUPK secara umumnya, kemudian salah satu upaya pendukung dari pemerintah yaitu dengan adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan sertifikasi halal.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Makanan, Daging Babi.**

- 
- <sup>1</sup>. Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: Ainipuspitasari96@gmail.com.
  - <sup>2</sup>. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: agizaddien@gmail.com.
  - <sup>3</sup>. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: dianneekarusmawati@yahoo.co.id.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR MOSLEM CONSUMERS ON SALES FOOD WITH USING MIXED MEATS OF MEAT PORK**

*In Indonesia Muslim consumers are required to consume halal food. Therefore, information about the content of food products and halal product becomes an important standard of food before being distributed to the public. If not careful in choosing the desired goods or services, consumers will only be the object to gain profit solely by irresponsible business actors. Legal protection for consumers in Indonesia has a legal basis set by the government that is Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Violations of consumer rights are caused by several factors such as business actors attitudes that often perceive consumers as being easily exploited and influenced to consume goods/services offered.*

*This research is an empirical juridical research with exploratory research type. The problem approach used is, legal sociology. The data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was done by field study and literature study.*

*The results of the study indicate that no special food qualification is required to obtain halal certification, because halal certification is voluntary. Therefore, the business actor must first apply halal certification to Halal Product Security Guarantee Board (BPJPH) in order to obtain halal certification in accordance with Law Number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. Legal protection for Muslim consumers is demonstrated through the Consumer Protection Law Number 8 Year 1999 in general, then one of the government support efforts that is with the Majelis Ulama Indonesia which issued halal certification.*

*Keywords: Legal Protection of Consumer, Food, Meat Pork.*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh optimisme.<sup>4</sup> Selama masih ada konsumen yang dirugikan, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara saksama. Permasalahan yang dihadapi konsumen saat ini tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang atau jasa yang dikonsumsi, tetapi lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak. Baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri. Mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengusaha harus menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen. Dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku.

Salah satu contoh permasalahan konsumen saat ini adalah penggunaan hewan babi dalam olahan makanan yang dijual di rumah makan atau restoran bukan hanya bahan tambahan, tetapi juga digunakan sebagai bahan utama makanan yang dijual. Ketidakjelasan informasi pelaku usaha restoran atau rumah makan tersebut terhadap konsumen menjadi hal yang sangat fatal. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Sehingga dapat tergambarkan bahwa dalam permasalahan ini terdapat pelanggaran terhadap hak konsumen seperti yang telah tertuangkan dalam Pasal 4 UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Berbagai larangan telah dikenakan bagi pelaku usaha dalam rangka perlindungan terhadap konsumen. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh pelaku usaha, tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu.<sup>5</sup> Pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat penting khususnya pada produk makanan karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia.

Berawal dari munculnya kasus Ajinomoto pada tahun 2001 yang ternyata mengandung babi di dalamnya, kasus daging sapi gelonggongan, bakso yang dicampur dengan daging tikus, penggunaan formalin atau zat kimia berbahaya lain dalam makanan, penggunaan minyak babi dan lain sebagainya. Sebagaimana

---

<sup>4</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, hlm.23.

<sup>5</sup> Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821.

yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UUPKH) bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan aturan tegas dalam UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasarkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi dan tanda halal sampai saat ini belum menjangkau bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan”, padahal bahan tersebut perlu kepastian halal karena akan menentukan kehalalan produk makanan yang dihasilkan.<sup>7</sup> Sedangkan bagi umat Islam halal merupakan syariat yang wajib dijalankan sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat (168), Al-Maidah ayat 3 dan Al-An’am ayat 146. Dengan demikian diperlukan adanya pembahasan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap penjualan makanan dengan menggunakan campuran daging babi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kualifikasi bahan makanan yang wajib mendapat sertifikasi halal? Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap penjualan makanan yang menggunakan campuran daging babi ditinjau dari UUPK?

---

<sup>6</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan Pasal 10 ayat (1), LN RI Tahun 1999 Nomor 131, TLN RI Nomor 3867.

<sup>7</sup>. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003, *Tanya jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, hlm. 2-3.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian eksploratori dan data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kualifikasi Bahan Makanan yang Wajib Mendapatkan Sertifikasi Halal**

Kualifikasi bahan makanan yang wajib mendapatkan sertifikasi halal dalam hal ini merupakan tingkatan atau batasan bahan makanan yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku. Di Indonesia saat ini tidak ada kualifikasi khusus makanan yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, namun dapat dilihat kualifikasi bahan makanan dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), Pasal 17 ayat (1) bahwa bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (2) bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. hewan; b. tumbuhan; c. mikroba; d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetic. (3) bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang tidak halal menurut *syariat* (aturan dalam Islam). Namun dalam ajaran Islam diatur jelas tentang makanan yang halal atau tidak halal, salah satunya yaitu disebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 172-173.

Saat ini UUJPH sedang dalam proses penyesuaian agar dapat dengan mudah diaplikasikan, sehingga dapat terlaksana dengan optimal (sedang dalam proses sosialisasi). Sifat sertifikasi halal saat ini yaitu sukarela. Setelah UUJPH tersebut berhasil diterapkan, semua makanan wajib memiliki sertifikasi halal karena hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen muslim dan memenuhi salah satu tujuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).<sup>8</sup>

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI, merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan

---

<sup>8</sup>. Wawancara dengan Bapak Refliyanto. Bagian Pelatihan LPPOM-MUI Provinsi Lampung, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, jam 10.30 WIB.

maupun kosmetika. Di Indonesia sempat terjadi beberapa kasus makanan yang dinyatakan MUI mengandung unsur babi namun dijual bebas di pasaran dan tidak tercantum dalam kemasan unsur babi tersebut, produk tersebut diantaranya ajinomoto, Samyang, dan coklat cadbury.

Oleh sebab itu bagi perusahaan-perusahaan yang produknya tidak mengandung unsur babi harus memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik perusahaan industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Secara umum prosedur sertifikasi halal adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online*, melalui website LPPOM-MUI.
- b. Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data sertifikat halal, status sistem jaminan halal (jika ada) dan kelompok produk.
- c. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
- d. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (Industri Pengolahan (IP), Rumah Potong Hewan (RPH), Restoran, dan Industri Jasa (IJ)), diantaranya: manual sistem jaminan halal, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
- e. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen kemudian penerbitan sertifikat halal.<sup>9</sup>

## **2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan dengan Menggunakan Campuran Daging Babi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Ada dua tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap konsumen muslim:

1. Tindakan pencegahan: merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan penjualan makanan yang haram salah satunya yaitu dengan adanya MUI yang menerbitkan sertifikasi halal. Setelah hal tersebut berjalan namun tidak ada *controlling* dari pemerintah yang berwenang. Setelah berjalan satu atau dua tahun tetap tidak jelas ketentuannya apakah perlu diawasi atau tidak. Sehingga dalam prakteknya masih banyak penyimpangan yang terjadi, banyak perusahaan atau badan usaha yang memalsukan label halal pada makanan yang dijual. Hal tersebut terjadi karna lemahnya pengawasan sehingga pencegahan tidak optimal.

---

<sup>9</sup> LPPOM-MUI, 2008, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, Bandung: LPPOM-MUI, Edisi IV, hlm. 9.

2. Tindakan penanggulangan : berdasarkan UUPK barang yang sudah dipasarkan harus diperiksa komposisi yang dipakai apakah mengandung barang-barang yang dilarang atau tidak. Namun UUPK hanya disebutkan bisa atau dapat dilakukan suatu pengawasan, tidak disebutkan dengan jelas suatu pihak yang berhak mengawasi. Selain itu faktor penghambat pengawasan yaitu terletak pada biaya yang dibutuhkan (tidak sedikit). Berdasarkan UUPK tidak jelas pihak yang berhak mengawasi hal tersebut, sehingga ketentuan UUPK tidak efektif.<sup>10</sup>

Adapun terdapat salah satu kasus yang menyangkut perlindungan hukum terhadap konsumen muslim yang berasal dari kota Metro. Berawal dari MUI kota Metro bersama tim yang terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Polisi Pamong Praja, Kepolisian, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada tanggal 9 Mei 2016 mengungkap adanya pedagang yang menjajakan makanan yang mengandung babi dan minyak babi tanpa memasang label di kota tersebut. Hasil laboratorium menyatakan positif adanya kandungan zat yang diharamkan bagi konsumen muslim.<sup>11</sup>

Dalam melindungi masyarakat muslim, pemerintah daerah memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha berdasarkan UUPK. Sanksi tersebut diawali dengan ditandatanganinya surat pernyataan yang merujuk pada Surat Teguran Nomor: 524/441.A/D.8/03/2016.<sup>12</sup> Dalam surat tersebut termuat tentang pernyataan tidak akan menjual makanan dengan menggunakan daging/minyak babi dan diberikannya sanksi berupa diharuskan memasang tulisan secara terbuka pada tempat usaha bahwa makanan yang dijual mengandung daging/minyak babi. Dalam jangka paling lambat selama 7 (tujuh) hari sejak surat ini dikeluarkan yaitu pada tanggal 10 Mei 2016. Apabila pedagang tidak mengindahkan surat teguran tersebut, maka dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai Pasal 62 Ayat 1 UUPK.<sup>13</sup>

Setelah adanya surat teguran dari pemerintah kota Metro dan Surat Pernyataan pelaku usaha tersebut, kemudian memberikan informasi yang jelas bahwa makanan yang dijual mengandung babi. Didalam daftar menu makanan yang dijual terdapat pilihan mie pangsit ayam atau mie pangsit babi. Sehingga konsumen dapat memilih akan memakan makanan yang menggunakan daging babi atau tidak. Namun, masih ada pelaku usaha yang tidak memasang informasi

---

<sup>10</sup>. Wawancara dengan Bapak Wahyu Sasongko, hari Selasa, 30 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup>. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/10/o6ylpc38>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2016, jam 17.00 WIB.

<sup>12</sup>. Wawancara dengan Ibu Sabrina Amir. Kepala Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Metro, Pada Hari Jum'at, Tanggal 5 Mei 2017, pukul 11:15 WIB.

<sup>13</sup>. Surat Teguran Pemerintah Kota Metro Nomor:524/441A/D.8/03/2016.

dengan jelas, sehingga konsumen tidak mengetahui daging atau campuran yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut.<sup>14</sup>

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa setelah diadakannya inspeksi mendadak pelaku usaha memberikan informasi atau keterangan yang jelas terhadap makanan yang dijual, bahkan terdapat satu pelaku usaha rumah makan yang pernah terkena inspeksi mendadak tersebut memiliki label halal. Namun terdapat satu diantara rumah makan tersebut yang di dalam pilihan menu makanannya tidak tertulis jelas makanan apa saja yang menggunakan daging babi, hanya saja di dinding rumah makan tersebut ditulis “sedia daging babi dan ayam”.

Apabila dilihat melalui sudut pandang hukum, khususnya dikaji melalui UUPK, pelaku usaha yang memasang informasi dengan jelas tersebut tentu tidak melanggar ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 huruf b yaitu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas sehingga dapat dikatakan pelaku tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak mendapat sanksi hukum. Namun apabila dilihat dari sudut pandang aturan dalam Islam makanan yang dijual pedagang tersebut tetap tidak halal. Walaupun makanan yang dijual memiliki pilihan menggunakan daging babi atau tidak, makanan dikatakan tetap tidak halal karena bagi masyarakat muslim khususnya apabila tempat dan alat masak yang digunakan masih satu alat atau campur. Sehingga kita tidak mengetahui dengan jelas alat masak makanan yang dipakai tersebut digunakan secara bersamaan atau tidak.<sup>15</sup>

Sesuai dengan ajaran Islam Rasulullah berkata “apabila engkau menghadapi hal yang meragukan maka tinggalkan”. Apabila tetap membeli konsumen dapat beresiko membeli makanan yang tercampur atau terkontaminasi dengan olahan daging babi tersebut. Disebabkan karena alat masak, panci, mangkok, sendok, garpu, atau kuahnya. Karna kuah mengandung lemak, lemak yaitu minyak. Kemudian minyak melekat pada dinding mangkok, apabila diamati dengan seksama sebagian besar rumah makan mencuci alat-alatnya (mangkok, sendok, piring, gelas, dan sebagainya) tidak menggunakan sabun. Hanya dengan dicelupkan langsung ke dalam air kemudian dikeringkan. Sehingga lemak-lemak yang mengandung olahan daging babi atau unsur daging babi yang tidak halal tersebut tetap menempel. Sehingga mangkok yang digunakan untuk konsumen muslim itu tidak diketahui jelas mangkok yang digunakan dipisah atau tidak. Ajaran Rasulullah hal tersebut merupakan hal yang meragukan sehingga konsumen muslim yang harus meninggalkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>. Wawancara dengan Ibu Sabrina Amir. Kepala Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Metro, Pada Hari Jum'at, Tanggal 5 Mei 2017, pukul 11:15 WIB.

<sup>15</sup>. Wawancara dengan Bapak Refliyanto. Bagian Pelatihan LPPOM-MUI Provinsi Lampung, Pada Hari Rabu, Tanggal 12 April 2017, Jam 1030 WIB.

<sup>16</sup>. Wawancara dengan Bapak Wahyu Sasongko. Pada Hari Selasa, 30 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB.

Walaupun makanan telah memiliki setifikasi halal, pelaku usaha masih terdapat melakukan kecurangan dan memakai bahan daging yang tidak halal ini dalam produknya. Kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan istilah lain yang tidak awam dikenal oleh masyarakat. Berikut daftar istilah makanan yang mengandung babi :

- a. *Pork*: digunakan untuk daging babi di dalam masakan. Biasanya tertera jelas pada mie instan dan makanan kalengan.
- b. *Swine*: digunakan untuk keseluruhan kumpulan spesies babi.
- c. *Hog*: istilah babi dewasa yang berat tubuhnya melebihi 50 kg.
- d. *Boar*: istilah yang mengacu pada babi liar.
- e. *Lard*: lemak babi yang digunakan untuk membuat minyak yang dicampur dalam masakan atau produk kosmetik.
- f. *Bacon*: tidak semua *bacon* ini terbuat dari daging babi, ada yang terbuat dari daging sapi atau daging hewan lainnya.
- g. *Ham*: bagian dari daging babi yang diambil dari pahanya dan bertekstur lembut.
- h. *Sow*: istilah babi betina dewasa.
- i. *Sow Milk*: susu yang dihasilkan oleh babi.
- j. *Pig*: istilah umum untuk seekor babi.
- k. *Porcine*: digunakan di dalam bidang pengobatan untuk menyatakan sumber yang berasal dari pada babi.<sup>17</sup>

Adapun beberapa bahan baku (*ingredient*) penyusun produk makanan, obat, dan kosmetika yaitu :

- a. *Ang ciu* : sering dipakai dalam mengolah *Sea Food* (masakan ikan), *Chinese Food* (masakan Cina), *Japanese Food* (masakan Jepang), Bakmi Ikan, Bakso Ikan, dan lain-lain.
- b. *Emulsifier/stabilizer* : E470, E471, E472, E473, E474, dan E475  
*Emulsifier* atau *Lesitin* menggunakan kode awalan E (*E-numbers*; Exxx). E470-E475 adalah *emulsifier & stabilizer* turunan asam lemak. Apabila sebuah produk makanan, minuman, bumbu masakan menggunakan *emulsifier* (kode E470-475), namun telah disertifikasi halal oleh auditor halal LPPOM MUI maka *emulsifier* berasal dari bahan halal.
- c. *Rhum* : cairan beralkohol yang dipakai dalam proses pembuatan. Oleh karena mengandung *ethanol (ethyl alcohol)* minimal 38-40% dan memiliki sifat memabukkan.
- d. *Lard* : istilah lemak babi.
- e. Kuas Bulu Putih (*Bristle*) : Kata kunci kuas putih ini adalah *Bristle* pada pegangan kuas, berarti *Pig Hair* (bulu babi).
- f. Alkohol (derivatnya) dalam obat.

---

<sup>17</sup>. <https://id-id.facebook.com/produkhalalmui/posts/165266663637228:0>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, jam 19.00 WIB.

- g. Urine dan Organ Dalam: MUI Tahun 2000 di Jawa Barat bahwa urine, keringat, darah, dan organ tubuh yang telah keluar dari tubuh manusia tidak halal dikonsumsi kembali.
- h. Daging dan Jerohan Impor
- i. Cokelat Impor
- j. Plasenta (organ dalam) manusia : terdapat dalam kosmetik, tidak halal dipergunakan sebagai bahan kosmetik.<sup>18</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pada saat ini di Indonesia belum ada kualifikasi khusus makanan yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, karena sifat sertifikasi halal yaitu sukarela (tidak ada kewajiban persertifikasian), sesuai Undang-Undang yaitu berupa kualifikasi bahan makanan. Sehingga pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Sehingga sertifikasi halal berhak diperoleh atau didapatkan oleh pelaku usaha atau badan usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. karena UUJPH belum terlaksana atau masih dalam proses. Sehingga sertifikasi halal hanya berhak didapatkan oleh perusahaan atau badan usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Perlindungan hukum bagi konsumen muslim ditunjukkan melalui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) secara umumnya, kemudian salah satu upaya pendukung dari pemerintah yaitu dengan adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan sertifikasi halal.

### **2. Saran**

Bagi Pemerintah Pusat agar dalam UUPK sebaiknya ditegaskan yang berhak mengawasi dalam berjalannya perdagangan yang memiliki sertifikasi halal atau tidak, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim khususnya. Sedangkan untuk pemerintah daerah untuk dapat mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai pengurusan sertifikat halal, agar semua pelaku usaha mengurus sertifikat halal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan pembelajaran atau pelatihan. Sehingga masyarakat mampu membedakan sendiri mana yang halal dan yang tidak halal untuk di konsumsi. Adapun konsumen muslim sendiri harus berhati-hati dalam memilih rumah makan untuk membeli makanan yang hendak dimakan. Apabila rumah makan tidak meyakinkan atau

---

<sup>18</sup>. <https://id-id.facebook.com/produkhalalmui/posts/165266663637228:0>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, jam 19.00 WIB.

diragukan kehalalannya lebih baik untuk tidak makan ditempat tersebut atau tidak membeli makanan tersebut. Sedangkan sebagai pelaku usaha sebaiknya menyadari hak-hak konsumen. Terutama konsumen muslim, yang harus dilindungi dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, oleh karena itu perlunya pengurusan sertifikasi halal oleh pelaku usaha restoran dan rumah makan agar konsumen lebih merasa terlindungi dan tidak lagi merasa dirugikan kepentingannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Anonim, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Anonim, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003, *Tanya jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama.
- Anonim, LPPOM-MUI, 2008, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Bandung: LPPOM-MUI.
- Susanto, Happy. 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugika*, Jakarta: Visi Media.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan Pasal 10 ayat (1), LN RI Tahun 1999 Nomor 131, TLN RI Nomor 3867
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, LN RI Tahun 2009 Nomor 84, TLN RI Nomor 5015.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821

### C. Internet

- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/10/o6ylpc38>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2016, jam 17.00 WIB.
- Solopos, senin 15 Januari 2001, <http://solopos.com>, diakses pada tanggal 22 November 2016.
- <https://id-id.facebook.com/produkhalalmui/posts/165266663637228:0>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, jam 19.00 WIB.

### D. Lain-lain

- Wawancara dengan Ibu Sabrina Amir. Kepala Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Metro, Pada Hari Jum'at, Tanggal 5 Mei 2017, pukul 11:15 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Refliyanto. Bagian Pelatihan LPPOM-MUI Provinsi Lampung, Pada Hari Rabu, Tanggal 12 April 2017, Jam 1030 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Wahyu Sasongko, hari Selasa, 30 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB.
- Surat Teguran Pemerintah Kota Metro Nomor: 524/441A/D.8/03/2016.